



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 85 TAHUN
2019 TENTANG TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, maka tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SEMARANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Semarang Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 85) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30-11-2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30-11-2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

VALEANTO SOEKENDRO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,




LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 88 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI SEMARANG NOMOR 85
 TAHUN 2019 TENTANG TARIF
 RETRIBUSI PENGUJIAN
 KENDARAAN BERMOTOR
 DI KABUPATEN SEMARANG

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
 DI KABUPATEN SEMARANG

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)
A.	Mobil Penumpang Umum		
1.	Jenis Berat yang diperbolehkan (JBB) = 0 - 2000	27.500	30.000
B.	Mobil Barang, Mobil Bus, Kendaraan Khusus		
1.	Jenis Berat yang diperbolehkan (JBB) = 0 - 4000	35.000	40.000
2.	Jenis Berat yang diperbolehkan (JBB) = 4001-7000	40.000	45.000
3.	Jenis Berat yang diperbolehkan (JBB) = 7001-9000	45.000	50.000
4.	Jenis Berat yang diperbolehkan (JBB) = 9001-12000	60.000	65.000
5.	Jenis Berat yang diperbolehkan (JBB) = 12001-lebih	65.000	70.000
C.	Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan		
1.	Jenis Berat yang diperbolehkan (JBB) = 10000-20000	60.000	65.000
2.	Jenis Berat yang diperbolehkan (JBB) = 20001-lebih	65.000	70.000
D.	Biaya pengganti tanda uji berkala	25.000	25.000
E.	Biaya pengganti buku uji berkala	10.000	-
F.	Biaya pengganti buku uji yang rusak	10.000	-
G.	Biaya pengganti buku uji yang hilang	100.000	-
H.	Biaya pengganti tanda uji yang rusak	25.000	-
I.	Biaya pengganti tanda uji yang hilang	150.000	150.000

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN